



P U T U S A N

Nomor 168/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Soimaifullah
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /9 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangasem Rt.28 Rw.08 Desa Gondang
legi wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten
Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Soimaifullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 168/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Kpn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOIMAFULLAH bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bisa Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SOIMAFULLAH 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Unit mesin dingdong jenis tembak ikan
 - 1 (Satu) buah chip judi dingdong jenis tembak ikan d
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Uang tunai Rp. 1.120.000,- (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar terdakwa SOIMAFULLAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. Terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan dimana Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa SOIMAFULLAH pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di warung kopi Dusun Kedayakan RT 21 RW 07 Desa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung kopi milik sdr. SLAMET (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan membawa uang modal sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Slamet lalu Terdakwa menukarkan uang miliknya sebagai modal kepada sdr. SLAMET menjadi bentuk chip, kemudian chip tersebut dipergunakan untuk melakukan permainan di mesin judi tembak ikan.
- Bahwa permainan menggunakan mesin judi jenis tembak ikan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa selaku user menukarkan uang dalam bentuk memori atau kartu chip dengan besaran uang tersebut akan ditukarkan kuota sehingga Terdakwa dapat melakukan permainan judi, dan bagi para pemenang akan mendapatkan kelipatan kuota atau poin sehingga dari poin tersebut dapat menambah kredit dalam chip milik Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menukarkan banyaknya kredit di dalam chip tersebut dengan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya kredit yang didapatkan oleh Terdakwa. lalu Terdakwa di dalam permainan tersebut menembak ikan hingga ikan yang ada di dalam permainan mati, apabila ikan tersebut mati maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan chip dan tiap ikan yang ditembak memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung dari ukuran ikan. .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi AFRIZAL HARIS, Saksi SAIFUL ARIFIN dan Saksi SETIAWAN (masing-masing merupakan Personil Kepolisian RI) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain judi, dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi dingdong jenis tembak ikan, 1 (satu) buah chip judi dingdong jenis tembak ikan, dan uang tunai Rp.1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Markas Kepolisian Resor Malang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan di warung kopi milik sdr. SLAMET tersebut sudah 3 (tiga) minggu sebelum dilakukan penangkapan atau sekitar Bulan Januari tahun 2020, dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan tersebut adalah untuk mendapatkan chip kemenangan, dan selanjutnya chip tersebut akan ditukarkan kembali dalam bentuk uang kepada sdr. SLAMET, uang hasil kemenangan tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa SOIMAFULLAH pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di warung kopi Dusun Kedayakan RT 21 RW 07 Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung kopi milik sdr. SLAMET (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan membawa uang modal sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Slamet lalu Terdakwa menukarkan uang miliknya sebagai modal kepada sdr. SLAMET menjadi bentuk chip, kemudian chip tersebut dipergunakan untuk melakukan permainan di mesin judi tembak ikan.
- Bahwa permainan menggunakan mesin judi jenis tembak ikan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa selaku user menukarkan uang dalam bentuk memori atau kartu chip dengan besaran uang tersebut akan ditukarkan kuota sehingga Terdakwa dapat melakukan permainan judi, dan bagi para pemenang akan mendapatkan kelipatan kuota atau poin sehingga dari poin tersebut dapat menambah kredit dalam chip milik Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menukarkan banyaknya kredit di dalam chip tersebut dengan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya kredit yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan oleh Terdakwa. lalu Terdakwa di dalam permainan tersebut menembak ikan hingga ikan yang ada di dalam permainan mati, apabila ikan tersebut mati maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan chip dan tiap ikan yang ditembak memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung dari ukuran ikan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB, saksi AFRIZAL HARIS, Saksi SAIFUL ARIFIN dan Saksi SETIAWAN (masing-masing merupakan Personil Kepolisian RI) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain judi, dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi dingdong jenis tembak ikan, 1 (satu) buah chip judi dingdong jenis tembak ikan, dan uang tunai Rp.1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Markas Kepolisian Resor Malang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan di warung kopi milik sdr. SLAMET tersebut sudah 3 (tiga) minggu sebelum dilakukan penangkapan atau sekira Bulan Januari tahun 2020, dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan tersebut adalah untuk mendapatkan chip kemenangan, dan selanjutnya chip tersebut akan ditukarkan kembali dalam bentuk uang kepada sdr. SLAMET, uang hasil kemenangan tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi jenis mesin tembak ikan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena dalam permainan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan.

----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Kpn



1. SAIFUL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOIMAFULLAH pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di warung kopi Dusun Kendayakan RT 21 RW 07 Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang karena melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana
- Bahwa Terdakwa sedang berada di warung kopi milik sdr. SLAMET (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan membawa uang modal sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Slamet lalu Terdakwa menukarkan uang miliknya sebagai modal kepada sdr. SLAMET menjadi bentuk chip, kemudian chip tersebut dipergunakan untuk melakukan permainan di mesin judi tembak ikan.
- Bahwa permainan menggunakan mesin judi jenis tembak ikan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa selaku user menukarkan uang dalam bentuk memori atau kartu chip dengan besara uang tersebut akan ditukarkan kuota sehingga Terdakwa dapat melakukan permainan judi, dan bagi para pemenang akan mendapatkan kelipatan kuota atau poin sehingga dari poin tersebut dapat menambah kredit dalam chip milik Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menukarkan banyaknya kredit di dalam chip tersebut dengan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya kredit yang didapatkan oleh Terdakwa. lalu Terdakwa di dalam permainan tersebut menembak ikan hingga ikan yang ada di dalam permainan mati, apabila ikan tersebut mati maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan chip dan tiap ikan yang ditembak memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung dari ukuran ikan.
- Bahwa saksi AFRIZAL HARIS, Saksi SAIFUL ARIFIN dan Saksi SETIAWAN (melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain judi, dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi dingdong jenis tembak ikan, 1 (satu) buah chip judi dingdong jenis tembak ikan, dan uang tunai Rp.1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Markas Kepolisian Resor Malang untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan di warung kopi milik sdr. SLAMET tersebut sudah 3 (tiga) minggu sebelum dilakukan penangkapan atau sekira Bulan Januari tahun 2020, dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan tersebut adalah untuk mendapatkan chip kemenangan, dan selanjutnya chip tersebut akan ditukarkan kembali dalam bentuk uang kepada sdr. SLAMET, uang hasil kemenangan tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar dalam melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi jenis mesin tembak ikan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena dalam permainan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOIMAFULLAH pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di warung kopi Dusun Kendayakan RT 21 RW 07 Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang karena melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana
- Bahwa Terdakwa sedang berada di warung kopi milik sdr. SLAMET (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan membawa uang modal sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Slamet lalu Terdakwa menukarkan uang miliknya sebagai modal kepada sdr. SLAMET menjadi bentuk chip, kemudian chip tersebut dipergunakan untuk melakukan permainan di mesin judi tembak ikan.
- Bahwa permainan menggunakan mesin judi jenis tembak ikan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa selaku user menukarkan uang dalam bentuk memori atau kartu chip dengan besara uang tersebut akan ditukarkan kuota sehingga Terdakwa dapat melakukan permainan judi, dan bagi para pemenang akan mendapatkan kelipatan kuota atau poin sehingga dari poin tersebut dapat menambah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit dalam chip milik Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menukarkan banyaknya kredit di dalam chip tersebut dengan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya kredit yang didapatkan oleh Terdakwa. lalu Terdakwa di dalam permainan tersebut menembak ikan hingga ikan yang ada di dalam permainan mati, apabila ikan tersebut mati maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan chip dan tiap ikan yang ditembak memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung dari ukuran ikan. .

- Bahwa saksi AFRIZAL HARIS, Saksi SAIFUL ARIFIN dan Saksi SETIAWAN (melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain judi, dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi dingdong jenis tembak ikan, 1 (satu) buah chip judi dingdong jenis tembak ikan, dan uang tunai Rp.1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Markas Kepolisian Resor Malang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan di warung kopi milik sdr. SLAMET tersebut sudah 3 (tiga) minggu sebelum dilakukan penangkapan atau sekira Bulan Januari tahun 2020, dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan tersebut adalah untuk mendapatkan chip kemenangan, dan selanjutnya chip tersebut akan ditukarkan kembali dalam bentuk uang kepada sdr. SLAMET, uang hasil kemenangan tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi jenis mesin tembak ikan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena dalam permainan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SOIMAFULLAH pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di warung kopi Dusun Kedayakan RT 21 RW 07 Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondanglegi Kabupaten Malang melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana

- Bahwa Terdakwa sedang berada di warung kopi milik sdr. SLAMET (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan membawa uang modal sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Slamet lalu Terdakwa menukarkan uang miliknya sebagai modal kepada sdr. SLAMET menjadi bentuk chip, kemudian chip tersebut dipergunakan untuk melakukan permainan di mesin judi tembak ikan.

- Bahwa permainan menggunakan mesin judi jenis tembak ikan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa selaku user menukarkan uang dalam bentuk memori atau kartu chip dengan besara uang tersebut akan ditukarkan kuota sehingga Terdakwa dapat melakukan permainan judi, dan bagi para pemenang akan mendapatkan kelipatan kuota atau poin sehingga dari poin tersebut dapat menambah kredit dalam chip milik Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menukarkan banyaknya kredit di dalam chip tersebut dengan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya kredit yang didapatkan oleh Terdakwa. lalu Terdakwa di dalam permainan tersebut menembak ikan hingga ikan yang ada di dalam permainan mati, apabila ikan tersebut mati maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan chip dan tiap ikan yang ditembak memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung dari ukuran ikan.

- Bahwa saksi AFRIZAL HARIS, Saksi SAIFUL ARIFIN dan Saksi SETIAWAN (melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain judi, dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi dingdong jenis tembak ikan, 1 (satu) buah chip judi dingdong jenis tembak ikan, dan uang tunai Rp.1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Markas Kepolisian Resor Malang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan di warung kopi milik sdr. SLAMET tersebut sudah 3 (tiga) minggu sebelum dilakukan penangkapan atau sekira Bulan Januari tahun 2020, dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan tersebut adalah untuk mendapatkan chip kemenangan, dan selanjutnya chip tersebut akan ditukarkan kembali dalam bentuk uang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada sdr. SLAMET, uang hasil kemenangan tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi jenis mesin tembak ikan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena dalam permainan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit mesin dingdong jenis tembak ikan
- 1 (Satu) buah chip judi dingdong jenis tembak ikan
- Uang tunai Rp. 1.120.000,- (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SOIMAFULLAH pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di warung kopi Dusun Kendayakan RT 21 RW 07 Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana
- Bahwa benar Terdakwa sedang berada di warung kopi milik sdr. SLAMET (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan membawa uang modal sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Slamet lalu Terdakwa menukarkan uang miliknya sebagai modal kepada sdr. SLAMET menjadi bentuk chip, kemudian chip tersebut dipergunakan untuk melakukan permainan di mesin judi tembak ikan.
- Bahwa benar permainan menggunakan mesin judi jenis tembak ikan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa selaku user menukarkan uang dalam bentuk memori atau kartu chip dengan besaran uang tersebut akan ditukarkan kuota sehingga Terdakwa dapat melakukan permainan judi, dan bagi para pemenang akan mendapatkan kelipatan kuota atau poin sehingga dari poin tersebut dapat menambah kredit dalam chip milik Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menukarkan banyaknya kredit di dalam chip tersebut dengan sejumlah uang sesuai dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Kpn



banyaknya kredit yang didapatkan oleh Terdakwa. lalu Terdakwa di dalam permainan tersebut menembak ikan hingga ikan yang ada di dalam permainan mati, apabila ikan tersebut mati maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan chip dan tiap ikan yang ditembak memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung dari ukuran ikan.

- Bahwa benar saksi AFRIZAL HARIS, Saksi SAIFUL ARIFIN dan Saksi SETIAWAN (melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain judi, dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi dingdong jenis tembak ikan, 1 (satu) buah chip judi dingdong jenis tembak ikan, dan uang tunai Rp.1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Markas Kepolisian Resor Malang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan di warung kopi milik sdr. SLAMET tersebut sudah 3 (tiga) minggu sebelum dilakukan penangkapan atau sekira Bulan Januari tahun 2020, dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan tersebut adalah untuk mendapatkan chip kemenangan, dan selanjutnya chip tersebut akan ditukarkan kembali dalam bentuk uang kepada sdr. SLAMET, uang hasil kemenangan tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar dalam melakukan permainan judi jenis mesin tembak ikan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan judi jenis mesin tembak ikan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena dalam permainan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- 1) Barang siapa;
- 2) Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim akan memper-timbangkannya sebagai berikut :



A.d.1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa Soimaifullah didepan persidangan telah mengakui identitasnya dan selama dalam proses persidangan telah diketahui sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.

A.d.2 Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana” :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHPidana yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di warung kopi Dusun Kendayakan RT 21 RW 07 Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi mesin judi jenis tembak ikan berperan sebagai pemain/penombok serta terdakwa bermain sendirian;

Menimbang, bahwa pada saat itu modal Terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa sedang menang dan menjadi sebesar Rp.1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) Rp.1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa permainan menggunakan mesin judi jenis tembak ikan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa selaku user menukarkan uang dalam bentuk memori atau kartu chip dengan besara uang tersebut akan ditukarkan kuota sehingga Terdakwa dapat melakukan permainan judi, dan bagi para pemenang akan mendapatkan kelipatan kuota atau poin sehingga dari poin tersebut dapat menambah kredit dalam chip milik Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Kpn



sehingga Terdakwa dapat menukarkan banyaknya kredit di dalam chip tersebut dengan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya kredit yang didapatkan oleh Terdakwa. lalu Terdakwa di dalam permainan tersebut menembak ikan hingga ikan yang ada di dalam permainan mati, apabila ikan tersebut mati maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan chip dan tiap ikan yang ditembak memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung dari ukuran ikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam permainan judi tersebut dan sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana" ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303**" sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa :

- 1 (Satu) Unit mesin dingdong jenis tembak ikan
- 1 (Satu) buah chip judi dingdong jenis tembak ikan

oleh karena barang bukti diatas merupakan alat untuk melakukan tindak pidana ini maka sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya untuk barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 1.120.000,- (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

oleh karena barang bukti di atas merupakan bagian dan juga hasil dalam tindak pidana ini maka sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Penyakit Masyarakat (Pekati);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Memperhatikan, pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Soimaifullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Kpn



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit mesin dingdong jenis tembak ikan
 - 1 (Satu) buah chip judi dingdong jenis tembak ikan

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 1.120.000,- (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Selasa, tanggal 27 April 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh kami Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H dan dan Rubiyanto Budiman, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwiyono, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan dihadiri oleh , Misael Asarya Tambunan, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H

Ronald Salnofri Bya, S.H.,
M.H

Rubiyanto Budiman, S.H



Panitera Pengganti,

Suwiyono, SH